



Urgensi Pengaturan Bea Masuk Anti-Dumping : Produk Ubin Keramik Impor China di Indonesia

Faiz Khozi Al Kamil

Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Alamat: Jalan Kaliurang No. KM 14,5, Krawitan, Umbulmartani, Kecamatan Ngemplak,
Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55584

Korespondensi penulis: Faizkhozi33@gmail.com

Abstract: *This article aims to discuss the urgency of regulation related to anti-dumping import duties on Chinese imported products in Indonesia resulting in losses for the domestic ceramic industry due to dumping actions carried out by Chinese ceramic importers to Indonesia. Regarding the actions taken by China, including dumping, it can be subject to anti-dumping import duties as stipulated in Law Number 17 of 2006 concerning Amendments to Law Number 10 of 1995 concerning Customs, Government Regulation Number 34 of 2011 concerning Anti-Dumping, Reward Measures, and Trade Security Measures, and Law Number 7 of 2014 concerning Trade. The rules listed are an effort to stop losses for the domestic ceramic industry and new legal products must be immediately presented in the Ministerial Regulation, especially the Minister of Finance and the Minister of Trade so that there is legal certainty.*

Keywords: *Anti-dumping policy, Dumping, Urgency.*

Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk mendiskusikan urgensi pengaturan yang berkaitan dengan bea masuk anti-dumping pada produk impor China di Indonesia berakibat kerugian bagi industri keramik dalam negeri dikarenakan tindakan dumping dilaksanakan oleh pengimpor keramik China ke Indonesia. Berkaitan dengan tindakan yang diperbuat China termasuk dumping dapat dikenai bea masuk anti-dumping yang diatur di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Anti-Dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Adapun aturan yang tercantum sebagai upaya agar menghentikan kerugian bagi industri keramik dalam negeri dan harus segera dihadirkan produk hukum baru dalam Peraturan Menteri khususnya Menteri keuangan dan Menteri Perdagangan agar terdapat kepastian hukum.

Kata Kunci: Urgensi; Dumping; Kebijakan Anti-Dumping.

1. PENDAHULUAN

Pada perkembangan aktivitas perdagangan internasional mengalami perkembangan yang signifikan sejalan dengan perkembangan interaksi sosial dalam masyarakat modern. Karakteristik dominan dari hubungan dalam lingkup perdagangan internasional adalah dimensi yang melintasi batas-batas negara atau teritorial. Perdagangan internasional merupakan kolaborasi dari segi ekonomi antara suatu negara dengan negara tetangga atau negara lain. Hal tersebut, melibatkan transaksi jual beli barang atau jasa yang berpotensi membawa kemakmuran bagi negara yang bersangkutan. Dalam perkembangannya terdapat organisasi internasional yang menghimpun mengenai perdagangan antar negara di dalam organisasi *World Trade Organization* (Selanjutnya disebut WTO) yang mengatur transaksi jual beli dalam perdagangan di dunia internasional

seperti dumping, anti-dumping, tarif, ekspor-impor, *safeguard*, subsidi, dan lainnya terkait barang dan jasa dalam perdagangan.

Berjalannya waktu, GATT 1947 muncul sebagai pionir dalam membentuk kerangka hukum yang secara khusus mengatur perdagangan internasional. Salah satu peraturan di WTO mengenai dumping yang merupakan praktik penekanan suatu harga dalam skala internasional dengan arti bahwa penjualan produk di negara pengimpor harga lebih murah dibandingkan harga penjualan produk di negara pengekspor. Dalam bentuk yang paling sederhana, praktik dumping dapat diidentifikasi dengan melakukan perbandingan harga antara kedua pasar tersebut. Tindakan dumping tersebut memiliki dampak negatif yang signifikan, sehingga diperlukan langkah-langkah penanggulangan melalui kebijakan anti-dumping. Kebijakan ini direalisasikan melalui kode yang disusun selama Kennedy Round (1962-1967), sebagai interpretasi dari Pasal VI Perjanjian Umum mengenai Tarif dan Perdagangan GATT (Selanjutnya disebut Pasal VI PUTP). Meskipun demikian, kebijakan anti-dumping sering kali tidak diterapkan sebagaimana mestinya, dan justru kerap digunakan sebagai alat untuk melindungi pasar domestik.

Sesungguhnya aturan mengenai anti-dumping bermaksud untuk membatasi total penjualan impor barang yang terindikasi melakukan praktik dumping melalui penerapan bea masuk anti-dumping (selanjutnya disebut BMAD). Dengan demikian, tindakan dumping menghadapi kendala untuk memasuki pasar domestik praktik dumping dihadapkan pada hambatan untuk masuk ke pasar domestik. Penerapan bea masuk anti-dumping ini dapat meningkatkan harga perolehan produk, sehingga persaingan atas produk tersebut di pasar dalam negeri menjadi lebih sehat. BMAD dikenakan bila produk impor yang terbukti melakukan dumping, serta bukti tersebut harus disampaikan melalui penyelidikan anti-dumping yang dilakukan oleh otoritas penyelidik anti-dumping. Pemungutan BMAD sering kali dianggap sebagai hambatan akses pasar dalam perdagangan internasional karena dapat mempengaruhi kinerja ekspor perusahaan dari negara yang diduga mempraktikkan tindakan dumping.

Bahwasanya Indonesia memiliki peraturan yang bersangkutan dengan tindakan anti-dumping yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Selanjutnya disebut UU Kepabeanan), dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti-Dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (selanjutnya disebut PP No. 34/2011), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Selanjutnya disebut UU Perdagangan). Selanjutnya, besaran tarif pengenaan

BMAD termaktub pada Pasal 23 D ayat (2) ditetapkan oleh Menteri, khususnya menteri keuangan. Dalam realitasnya, terjadinya sebuah permasalahan mengenai impor ubin keramik China di Indonesia yang masih dalam tahap proses penyelidikan atas tindakan praktik dumping.

Bahwasanya Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) melaporkan ke Komite Anti-Dumping Indonesia (KADI) mengenai tindakan perdagangan yang tidak adil tervalidasi meliputi praktik dumping, subsidi akibat kelebihan kapasitas serta kelebihan pasokan produk impor China, dan terdapat perilaku peralihan produk ekspor primer China yang sebelumnya diperuntukan kepada negara bagian timur tengah, eropa, dan amerika beralih ke Indonesia dikarenakan negara bagian yang telah disebutkan telah menetapkan kebijakan anti-dumping mengenai importir China. Sedangkan, implikasi dari impor China ubin keramik terhadap industri keramik dalam negeri secara nyata tervalidasi dengan adanya daya manfaat produksi menurun, serta jumlah pendapatan menurun dibandingkan jumlah belanja impor maupun impor mengenai produk keramik yang mencapai lebih dari USD 1,3 miliar terhitung semenjak belakangan lima tahun terakhir dan biasanya sulit akan terjadi keadaan tersebut.

Pada tanggal 2 Juli 2024 KADI menyatakan tindakan dumping yang dilakukan telah terbukti benar, sehingga dibutuhkan segera produk hukum yang dilakukan oleh menteri dalam pengenaan BMAD impor ubin keramik China agar tidak terjadi kerugian terlalu banyak bagi pengusaha keramik dalam negeri. Pada permasalahan tersebut penulis tertarik membahas mengenai Bagaimana Urgensi Penganturan Bea Masuk Anti-Dumping Produk Ubin Keramik Impor China di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Bedasarkan pemasalahan tersebut, peneliti menggunakan penelitian yang bersifat normatif dengan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pertama, Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang menelisik secara terperinci dari segi aturan hukum yang telah dibuat dan dijadikan bahas untuk fokus penelitian. Kedua, Pendekatan Kasus (*case approach*) merupakan pendekatan yang dikhususkan untuk menelisik mengenai penerapan kaidah hukum pada realitasnya, kajian primer mengenai putusan hakim dan perkara hukum menjadi pokok penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implikasi Tindakan Dumping

Bahwasanya WTO membuat peganturan terkait perlindungan perdagangan tercantum pada *Agreement on Implementation of Article VI* (perjanjian mengenai implementasi Pasal VI Anti-dumping), *Agreement on Subsidies and Countervailing Measures* (Perjanjian mengenai subsidi dan tindakan imbalan), dan *Agreement on Safeguard* (Perjanjian mengenai tindakan pengamanan) dengan komprehensif membuat kebijakan terkait anti-dumping, subsidi, dan tindakan pengamanan umumnya instrumen perlindungan dalam perdagangan yang disebut *trade remedies*.

Salah satu tindakan pelanggaran *trade remedies* di Indonesia mengenai dumping, yaitu operasi dagang yang diaplikasikan secara individu atau perusahaan menggunakan cara menjual barang dagangan utamanya dalam pasar internasional yang secara harga murah di negara lain, serta harganya tidak sesuai dibandingkan di negara asalnya dapat dikatakan terdapat perbedaan harga di negara lain. Adapun produk yang dianggap memenuhi persyaratan dumping terdapat perbedaan harga yang signifikan dengan negara lain dari nilai pada lazimnya (*its normal value*) atau apabila harga produk ekspor tersebut tidak sesuai harga lazimnya (*the comparable price*). Bahwasanya dalam tindakan dumping yang dilanggar oleh negara yang membuat kerugian negara lain, biasanya memiliki beberapa alasan:

- a. Dalam upaya peningkatan dan pembaharuan pasar dengan memberikan kompensasi terhadap penerapan harga yang tidak sesuai dengan penurunan harga untuk pembeli.
- b. Terciptanya kesempatan untuk menentukan harga dengan bebas baik di dalam ruang lingkup perdagangan internasional ataupun domestik.
- c. Dalam rangka menyiapkan atau menyusun perkembangan serta persaingan segi ekonomi dimasa mendatang dengan menggunakan cara memanfaatkan penetapan harga yang telah direncanakan.

Menurut Tjahsari, bahwasanya terdapat dua perspektif yang harus dipertimbangkan dalam mengukur dampak kebijakan anti-dumping. *Pertama*, melihat tingkat produksi dalam negeri untuk produk serupa. *Kedua*, melihat distribusi pendapatan di negara target. Tingkat produksi dalam negeri dimaksudkan sebagai jumlah total keluaran dari produksi barang sejenis yang timbul akibat dari adanya diskriminasi harga di bawah pasar monopoli. Sementara itu, distribusi pendapatan dapat dilihat dari keuntungan yang diperoleh industri hilir dalam negeri yang diuntungkan dengan harga bahan baku yang lebih ekonomis. Dalam memahami tindakan terkait dumping, amat

penting diterapkan dengan menggunakan cara yang efektif yaitu perbandingan tarif dan membuat mengenai kebijakan anti-dumping.

Bahwasanya terdapat implikasi pada tindakan dumping dalam 2 (dua) pandangan dari negara importir dan eksportir:

a. Pandangan Negara Importir

- 1) Tingkatan Produksi (*level of output*): Pada perhitungan secara keseluruhan penurunan harga produksi dimungkinkan lebih besar daripada kondisi dengan perlakuan monopoli. Pada realitas di pasar yang tidak sehat terdapat tidak sesuai mengenai jasa dan jumlah permintaan.
- 2) Penyebaran Pendapatan (*income instrubution*): Tindakan dumping mengakibatkan kerugian bagi pesaing lokal yang memproduksi barang sebanding. Hal ini dapat menyebabkan kehilangan keuntungan bagi yang mempunyai saham dalam perusahaan dan dimungkinkan adanya pemutusan hubungan kerja sementara. Selain itu, barang dagangan yang memiliki harga murah dapat secara spontan memperbaiki atau memulihkan keadaan pembeli pada sektor keuangan.
- 3) Proses Kompetisi Dalam Perdagangan Internasional (*The Competitive Process in International Trade*): Penurunan suatu barang dagangan dari segi harga yang melonjak dapat terjadi pergolakan persaingan sehat apabila perubahan model monopoli menuju persaingan pasar sehat mengakibatkan terjadinya harga turun signifikan, bermanfaat bagi negara pengimpor atau pengekspor dalam bersaing dan membantu proses merusak kartel internasional, hal tersebut juga menjadi hadirnya instrument perdagangan sehat.

b. Pandangan Negara Eksportir

Bahwasanya model dari kecurangan harga yang mengakibatkan kerugian dalam pasar yang tidak dinamis biasanya dikarenakan terdapat aturan yang terikat atau aturan yang baik cenderung menerapkan harga mahal bagi konsumen dalam negeri. Disamping itu, penurunan harga yang tidak sesuai dapat memberikan keuntungan bagi konsumen domestik yaitu perluasan pasar ke luar negeri, dapat dimungkinkan pembiayaan pada produksi menurun, produk baru menjadi penanaman modal yang diuntungkan, dan jumlah produksi mengalami peningkatan yang secara keseluruhan berakibat terjadinya kemakmuran. Akibatnya, terjadinya pembatasan bagi penjualan dalam negeri dikarenakan oleh tindakan dumping.

Kemudian, dampak dari dumping menyebabkan kerugian yang amat besar bagi negara yang terkena oleh tindakan tersebut. Pada tindakan tersebut terdapat unsur-unsur atau kriteria yang ditetapkan tindakan praktik dumping di suatu negara berdasarkan pasal VI GATT dan Perjanjian Anti-Dumping (selanjutnya disebut Pasal VI GATT dan PAD), diantaranya yaitu:

- 1) Penentuan Nilai Normal (*Normal Value*): Berdasarkan pasal VI GATT dan PAD, nilai normal umumnya merupakan terjadinya permasalahan dalam harga barang dagangan atau produk terhadap perdagangan normal yang berlaku saat produk tersebut ditujukan untuk konsumsi di pasar negara pengekspor. Namun, terdapat keadaan tertentu seperti ketika tidak ada penjualan di pasar domestik, kesulitan untuk menentukan nilai normal berdasarkan kriteria ini.
- 2) Penentuan Margin Dumping: Memperbolehkan negara anggota WTO untuk menerapkan pengaturan Anti-Dumping kepada penjualan produk impor tidak sesuai dengan harga pada lazimnya, hal tersebut berakibat kerugian bagi industri domestik. Sebagai tanggapan, negara yang terkena dampak dapat menetapkan BMAD produk praktik dumping dengan melihat kesesuaian dari besaran margin dumping, yaitu hasil perhitungan antara harga biasanya atau normal dan harga barang ekspor tersebut.
- 3) Barang Sejenis (*Like Product*): Berdasarkan pasal VI GATT dan PAD dijelaskan bawah barang yang identik yaitu serupa dalam karakteristik secara fisik, susunan kimiawi, teknik, dan penggunaannya barang tersebut. Pemeriksaan terlebih dahulu terhadap produk impor atau produk yang diduga ditimbun dilibatkan, diikuti dengan penentuan produk-produk dalam negeri yang merupakan produk sejenis yang tepat. Keputusan mengenai produk sejenis adalah penting karena menjadi dasar untuk menentukan industri dalam negeri yang terdampak, dan penentuan ini mengatur ruang lingkup investigasi serta penentuan kerugian dan hubungan sebab akibat.
- 4) Kerugian (*Injury*): Perjanjian tersebut menetapkan bahwa, sebelum memberlakukan tindakan anti-dumping, lembaga otoritas investigasi dari anggota pengimpor harus membuat penetapan mengenai adanya kerugian yang disebabkan oleh dumping. Kerugian akibat dari tindakan dumping dijabarkan dalam Pasal 3.1 Anti-Dumping Tahun 1994 menyebutkan bahwa jumlah impor barang dumping dibandingkan dengan jumlah barang yang serupa atau sama di pasar lokal, pengaruh harga produk dagangan dari hasil tindakan dumping

terhadap harga produk dagangan yang serupa dalam ruang lingkup di pasar lokal, akibat produk yang disebabkan atas tindakan dumping terhadap perdagangan negara domestik.

- 5) Industri Negara Domestik (*Domestik Industry*): Berdasarkan pasal VI GATT dan PAD, perdagangan pada negara domestik merupakan sebagai seluruh pihak yang memproduksi pada negara domestik yang membuat produk yang sejenis atau penjual negara domestik dalam barang produksi kolektifnya merupakan proporsi lebih tinggi dari semua pembuatan barang negara domestik. Adapun pada pasal 4.1 Anti-Dumping Tahun 1994, menyatakan bahwa perdagangan negara domestik dapat dimaksudkan sebagai pembuat barang yang diproduksi secara mandiri atau kelompok pada negara domestik dalam membuat produk yang serupa atau komunal menghasilkan produksi dalam negeri sebagian besar.

Berdasarkan hal tersebut, terdapat juga instrumen yang perlu diingat pada kompetensi perdagangan terdapat persyaratan yang dilaksanakan yaitu sebuah tindakan pengamanan pada persaingan pasar di ruang lingkup internasional yang secara khusus mengenai aturan bea masuk anti-dumping dalam suatu negara yaitu harus adanya lonjakan impor, terjadinya kerugian serius sehingga dapat terancam pasar di negara domestik, dan barang yang serupa dalam negeri dapat berkompetensi secara sehat.

Urgensi Pengaturan Bea Masuk Anti-Dumping Produk Ubin Keramik Impor China di Indonesia

Adapun urgensi Pengaturan BMAD Produk Ubin Keramik Impor China di Indonesia bahwasanya anggota WTO dapat membuat aturan mengenai BMAD atas tindakan dumping sebagai bentuk penghukuman bagi barang dari suatu perusahaan tervalidasi telah melakukan tindakan dumping. Sesungguhnya, adanya BMAD bertujuan untuk menimalisir kerugian pada pasar lokal dalam negeri secara ketentuan awal yang harus diterapkan. Pada pasal 9 Perjanjian Anti Dumping WTO (ADA) membuat aturan perbuatan mengenai Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD), pasal tersebut menjelaskan mengenai prosedur menetapkan pengenaan harga BMAD beserta lembaga yang berwenang untuk menetapkan besaran BMAD. Tindakan akuisisi dalam upaya untuk menjadi ke harga awal atau mengakhiri ekspor dapat di terapkan bila pihak yang melakukan investigasi melakukan penetapan kembali atau semula mengenai terjadinya tindakan dumping, sebuah kerugian, serta hubungan kausal antara keduanya.

Adapun pada Pasal VI PUTP GATT mengatur terkait anti-dumping memiliki relevansi khusus bagi kepentingan Indonesia. Dalam konteks ini, muncul berbagai tuduhan dumping yang diarahkan kepada Indonesia dikarenakan dari negara-negara berkembang seperti Australia, Uni Eropa (MEE), Kanada, Selandia Baru, Turki, dan beberapa negara lainnya. Terkait peluang perdagangan, salah satu kebijakan perdagangan luar negeri yang di gambar-gemborkan oleh Indonesia adalah mendorong ekspor dan produksi barang-barang non-migas melalui penambahan persaingan, penetrasi dan pelebaran perdagangan diluar negara domestik, peningkatan efisiensi, pelayanan terhadap mitra dagang asing, serta penguatan kerja sama perdagangan internasional. Bahwa segala ketentuan WTO dapat diterapkan dalam peraturan nasional khususnya Indonesia yang telah membentuk peraturan mengenai praktik dumping hingga pelaksanaannya, diantaranya yaitu:

1) Undang-Undang Kepabeanan

Pengaturan tindakan anti-dumping pada UU tersebut membahas mengenai pengenaan angka tarif bea masuk anti-dumping ditetapkan oleh Menteri sebagaimana pada pasal 23 D ayat 2 UU Kepabeanan.

2) Undang-Undang Perdagangan

UU perdagangan mengatur perlindungan perdagangan, termasuk peraturan untuk melindungi ekspor barang nasional dari tuduhan atau subsidi yang tidak adil dan mengatur perbuatan mengenai praktik dumping yang pelakunya negara importir yang sesuai dengan maksud pasal 67 UU Perdagangan. Kemudian, sebagaimana pasal 70 menyebutkan bahwa kewajiban untuk membuat aturan bea masuk anti-dumping dengan syarat abnormalitas secara harga berpotensi merugikan industri lokal. Terdapat juga, bait pasal yang mengatur pembuatan komite perdagangan untuk melakukan penyelidikan dan pertimbangan atas tindakan *trade remedies* sesuai dengan pasal 97 UU Perdagangan

3) PP No.34/2011

Peraturan ini mengatur secara jelas terkait tindakan anti-dumping dalam hal ini mengatur terkait produk, margin, dan semua proses pelaksanaan bea anti-dumping dari penyelidikan hingga pembuktian, dan pembuatan KADI dan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (selanjutnya disebut KPPI), terakhir mengenai penyelesaian sengketa. Adapun aturan pengenaan tarifnya diatur oleh Menteri Perdagangan dan Menteri Keuangan.

4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.010/2017 (selanjutnya disebut PMK 32/2017)

Bahwasanya aturan tersebut diperuntukan agar mengatur di sektor penyesuaian pos tarif yang dibuat oleh Menteri Keuangan untuk pengamanan dari tindakan dumping yang menggunakan salah satu cara yaitu penerapan dikenai bea masuk anti-dumping serta tindakan pengamanan.

Bedasarkan pengaturan terkait anti-dumping di Indonesia terdapat instansi atau lembaga otoritas yang berwenang dalam hal melakukan atau melaksanakan penyelidikan mengenai praktik anti-dumping, lembaga dimaksud merupakan KADI yang berfungsi sebagai mencegah dan menjaga perdagangan dalam negeri dari tindakan berpotensi merugikan dan terjadinya persaingan tidak sehat dengan melalui praktik dumping. Adapun hal pokok yang dilakukan atau diteliti KADI dalam menyatakan adanya kerugian melihat dari penurunan harga, kehilangan pasar dan penurunan dari daya penjualan, penurunan produksi serta keuntungan, dan keadaan yang mengalami kesulitan. Apabila telah tervalidasi semua pembuktian dan penyelidikan terkait adanya praktik dumping maka akan ditetapkan dengan pengaturan pengenaan serta menaikkan bea masuk anti-dumping.

Adapun terkait permasalahan ubin keramik impor China ke Indonesia merupakan praktik dumping dan tindakan tersebut diwajibkan membayar bea masuk anti-dumping. Praktik dumping yang disebabkan oleh kapasitas diluar batasan dan kelebihan pasokan produk keramik dari China, serta pergeseran pasar ekspor utama China dari diperuntukan kepada negara bagian Timur Tengah, Eropa, dan Amerika beralih ke Indonesia dikarenakan negara bagian yang telah disebutkan telah menetapkan kebijakan anti-dumping mengenai importir China. Dampaknya, industri keramik nasional mengalami kerugian yang signifikan dengan penurunan tingkat utilisasi produksi, serta terdapat keuntungan produk keramik secara signifikan hingga US\$1,3 Miliar terhitung semenjak lima tahun kebelakang. Bahwasanya melihat data statistika yang dibuat oleh Badan Pusat Statistik (selanjutnya disebut BPS) pada bulan Desember 2023 hingga April 2024 terdapat penurunan harga yang signifikan pada impor keramik dari China sebesar 32% bila dirupiahkan menjadi sekitar 612,6 Miliar.

Tabel 1. Harga Produk Keramik China ke Indonesia Desember 2023-April 2024

Bulan	Tahun	Nilai US atau \$	Rupiah
Desember	2023	55, 147,734	904,422,837,600
Januari	2024	65, 385, 126	1,072, 316, 066, 400
Februari	2024	59,317, 597,	972, 808, 590, 800
Maret	2024	31, 488, 492	516, 411, 268, 800

April	2024	37, 353, 373	612, 595, 317, 200
-------	------	--------------	--------------------

Rp. 16. 400/US \$ 1

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Bedasarkan data tersebut Asaki membuat pandangan pada dasarnya perdagangan industri keramik domestik mengalami peningkatan di tahun 2024 meningkat sekitar 6,4% jika daripada pengeluaran produksi tahun sebelumnya. Kemudian tanggal 2 Juli 2024 KADI menyatakan tindakan dumping yang dilakukan telah terbukti benar, dan permohonan yang dilakukan Asaki kepada KADI membuahkan hasil.

Terkait permasalahan tersebut diperlukannya urgensi untuk adanya pengaturan atau produk hukum baru mengenai pengenaan bea masuk anti-dumping ubin keramik impor China ke Indonesia agar terhentinya kerugian industri keramik dalam negeri, pelaksanaan adanya produk hukum baru dilakukan oleh Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan. Bahwasanya BMAD dapat dikenai harga hingga sebesar margin dumping, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau menimalisir kerugian yang mengakibatkan dampak yang serius pada pertumbuhan perdagangan dalam pasar lokal. Terjadinya suatu kerugian timbul dikarenakan adanya suatu gelombang arus yang tinggi dari volume barang impor sejenis tidak mampu berkompetisi dengan barang produk domestik.

4. KESIMPULAN

Bahwasanya praktik dumping diatur dalam VI GATTT, sehingga di adopsi oleh hukum positif Indonesia yang dicantumkan dalam Undang-Undang Kepabeanan, Undang-Undang Perdagangan, dan PP 34/2011, dan PMK 32/2017 secara terperinci. Adapun terkait pengenaan BMAD produk ubin keramik impor China ke Indonesia diwajibkan segera diatur dalam peraturan Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan sebagai instrumen mengatur adanya pengaturan pengenaan bea masuk anti-dumping yang bertujuan agar terhentinya kerugian produk industri ubin keramik dalam negeri didasarkan lonjakan harga yang berbeda jauh dikarenakan barang impor sejenis yang tidak mampu bersaing dengan produk domestik. Melihat dari realitasnya, pengaturan terhadap bea masuk anti-dumping ubin keramik impor China ke Indonesia belum adanya perubahan sehingga dibutuhkan kepastian hukum.

DAFTAR REFERENSI

- Anggraini, N. (2015). Dumping dalam perspektif hukum dagang internasional dan hukum Islam. *Mazahib*. <https://journal.uinsi.ac.id/index.php/mazahib/article/view/344>. Accessed 15 July 2024.
- Apriyani, N. W. E., & Danyathi, A. P. L. (2014). Dumping dan anti-dumping sebagai bentuk unfair trade practice dalam perdagangan internasional. *Journal Ilmu Hukum*, 1.
- BADY, N. B. S. P. (2021). Tinjauan yuridis tentang tindakan pengamanan perdagangan (safeguards measures) atas produk benang dari serat stapel sintetis dan artifisial terkait lonjakan impor [Legal analysis of safeguards measures on synthetic and artificial staple fibres in regard to the increase of import]. *Jurnal Hukum Visio Justisia*, 1, 30.
- CB, M. H., & SH, S. (2018). *Ketentuan antidumping subsidi dan tindakan pengamanan (safeguard) dalam GATT dan WTO*. PT Citra Aditya Bakti.
- Damayanti, A. (2024). Terkuak biang kerok keramik impor China banjir RI. *Detik Finance*. <https://finance.detik.com/industri/d-7412160/terkuak-biang-kerok-keramik-impor-china-banjiri-ri>. Accessed 15 July 2024.
- Gerungan, L. K. F. R. (2014). Kajian yuridis kebijakan antidumping dalam perdagangan internasional. *Lex Administratum*, 2. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/6140>. Accessed 16 July 2024.
- Kao, K. F., & Peng, C. H. (2016). Anti-dumping protection, price undertaking and product innovation. *International Review of Economics & Finance*, 41, 53.
- Kurniati, G., & Tampubolon, M. A. (2024). Tindakan anti-dumping kepada eksportir berdasarkan ketentuan GATT dan upaya penyelesaian sengketa. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 10, 117.
- Nugroho, A. (2023). Perkembangan, penerapan, dan tantangan hukum anti-dumping di Indonesia ditinjau dalam kerangka hukum WTO. "Dharmasiswa" *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 2. <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol2/iss3/2>.
- Nurchayyo, M. A., & Purwana, A. S. (2020). Dampak penerapan bea masuk anti-dumping atas impor produk tinsplate. *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai*, 4. <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/PBC/article/view/746>. Accessed 14 July 2024.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.010/2017 Tahun 2017 tentang Penyesuaian Pos Tarif Terhadap Peraturan Menteri Keuangan Mengenai Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping dan Peraturan Menteri Keuangan Mengenai Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sehubungan Dengan Pemberlakuan Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Harmonized System 2017 dan Asean Harmonised Tariff Nomenclature 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 359).
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti-Dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (Surat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 66, Anotasi 5225).

- Prasetya, A. E., & Nurcahyo, M. A. (2022). Analisis kebijakan anti dumping di Indonesia (Studi kasus produk Bopet). *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai*, 6, 205.
- Primadhany, E. F., & others. (2024). Kebijakan antidumping dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masa pasca pandemi. *Journal of Student Research*, 2, 32. Accessed 14 July 2024.
- Sandi, F. (2024). “Banjir” keramik impor China, RI sebentar lagi punya senjata mematikan. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240708120742-4-552618/banjir-keramik-impor-china-ri-sebentar-lagi-punya-senjata-mematikan>. Accessed 15 July 2024.
- Setiawati, S. (2024). Bukti nyata keramik China banjir RI, impor tembus Rp 600 M lebih. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20240701104627-128-550698/bukti-nyata-keramik-china-banjiri-ri-impor-tembus-rp-600-m-lebih>. Accessed 16 July 2024.
- Silberberger, M., & others. (2022). The aftermath of anti-dumping: Are temporary trade barriers really temporary? *Open Economies Review*, 33, 677.
- Siregar, N. O. (2022). Regulasi anti dumping dalam hukum perdagangan internasional dan penerapannya di Indonesia. *JUSTISI*, 8, 67.
- Suhaimi. (2018). Problem hukum dan pendekatan dalam penelitian hukum normatif. *Jurnal Yustitia*. <http://36.88.105.228/index.php/yustitia/article/view/477>. Accessed 15 July 2024.
- Trisnawati, E., Farisi, M., & Pebrianto, D. Y. (2020). Implikasi pencegahan dumping sebagai unfair trade practices terhadap negara berkembang. *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 1, 254.
- Ukas, & Husna, L. (2022). JCK unfair trade practices dan anti-dumping code. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 10. <https://forum.upbatam.ac.id/index.php/cahayakeadilan/article/view/6462>. Accessed 15 July 2024.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512).
- World Trade Organization. (1994). *Technical information on anti-dumping*. https://www.wto.org/english/tratop_e/adp_e/adp_info_e.htm. Accessed 14 July 2024.
- Zakariya, H., Yusufa, E. D., & Qais, A. G. J. (2023). Implikasi politik dumping Jepang dalam dimensi hukum dagang internasional. *SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial*, 1, 59.